

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Pengadilan Agama Sleman

1. Sejarah Pengadilan Agama Sleman

Pengadilan Agama dirintis sejak Sultan Agung dengan nama Peradilan Surambi yang diketuai oleh seorang Penghulu dan dibantu oleh 4 (empat) orang Hakim dari Alim Ulama yang disebut Pathok Nagari yang diangkat dengan surat kekancingan dalem, mereka bermukim di empat Masjid Pathok Nagari yang berlokasi di arah empat penjuru Kraton Yogyakarta. Kata sultan berasal dari bahasa arab yang berarti raja atau penguasa di Yogyakarta dengan gelar tambahan yaitu Abdurrahman Sayyidi Panoto Gomo Kholifatullah.¹

Dalam tradisi Jawa ada sesanti “Keblat Papat Lima Pancer”, konsep ini ada keterkaitannya dengan susunan desa di Jawa.Mancalima, yang membentuk lingkaran konsentris dari desa.Mancapat, maksudnya semacam tingkatan naik banding seperti Mahkamah Agung di masa sekarang.²

2. Pengadilan Agama Sleman zaman Belanda

¹ Di ambil dari website Pengadilan Agama Sleman (online) , Dan dapat di akses di <http://paslemankab.go.id/>. Di akses pada tanggal 30 januari 2018 jam 20:20 WIB.

² Di ambil dari website Pengadilan Agama Sleman (online) , Dan dapat di akses di <http://paslemankab.go.id/>. Di akses pada tanggal 30 januari 2018 jam 20:23 WIB.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 rakyat Indonesia semakin lama semakin maju tarap kehidupan dan pendidikannya, hal ini semakin terasa peningkatan kebutuhan di bidang pelayanan hukum, termasuk pelayanan hukum Agama, khususnya hukum keluarga yang mengatur tentang masalah perkawinan.³

Sejak zaman Hindia Belanda, pelayanan hukum di bidang Agama tentang masalah perkawinan untuk daerah Kesultanan Ngayogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta) dipusatkan pada satu Pengadilan Agama, yaitu Pengadilan Agama Yogyakarta. Keadaan semacam ini terus berlangsung hingga Indonesia merdeka sampai pada tahun 1961, Sehingga dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan hukum Agama yang mengatur masalah perkawinan ini, maka pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1961 menetapkan Pembentukan Cabang Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta:

- 1) Wonosari, untuk Daerah Tingkat II Gunung Kidul.
- 2) Wates, untuk Daerah Tingkat II Kulon Progo.
- 3) Bantul, untuk Daerah Tingkat II Bantul.
- 4) Sleman, untuk Daerah Tingkat II Sleman.

³ Di ambil dari website Pengadilan Agama Sleman (online) , Dan dapat di akses di <http://paslemankab.go.id/>. Di akses pada tanggal 30 januari 2018 jam 20:27 WIB.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 tanggal 31 Agustus 1992 dibentuklah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, sehingga sejak berlakunya Undang-Undang tersebut, maka yurisdiksi Pengadilan Agama di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berpindah dari yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang ke yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, dan baru pada tanggal 30 Januari 1993 Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta diresmikan pengoperasiannya oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Gedung Pengadilan Agama Sleman dibangun pada tahun 1976 di atas tanah seluas 800 m² dengan hak pakai dan luas bangunan 72 m² melalui anggaran DIP Pemda Sleman, yang terletak di Jalan Candi Gebang Nomor 1, Kota Sleman telepon (0274) 868201 kode pos 55511. Kemudian pada tahun 1980 dilaksanakan rehabilitasi/perluasan 296 m² berdasarkan APBN 1978 dengan biaya sebesar Rp.6.694.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Budi Utama sehingga luas tanah seluruhnya menjadi 800 m² dan luas bangunan seluruhnya 368 m².

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa dasar pembentukan Pengadilan Agama Kelas I B Sleman berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961.

3. Perkembangan Pengadilan Agama Sleman.

Sebelum berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sesuai dengan wewenangnya pada waktu perkara yang masuk pada pengadilan Agama Sleman rata-rata 25 perkara tiap bulannya. Akan tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut semakin meningkat menjadi rata-rata 60 perkara setiap bulan atau lebih 700 perkara setiap tahun.

Pada tahun 2006 dengan menggunakan anggaran DIPA Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Sleman Membangun gedung baru yang terletak di jalan Parasyama, Beran, Tridadi, Sleman. Berdiri di atas tanah seluas 2537 m² dengan hak pakai dari Pemda Sleman, luas bangunan 830 m² yang terdiri dari tiga lantai. Gedung Kantor Pengadilan Agama Sleman tersebut diresmikan penggunaannya pada tanggal 14 Agustus 2007 langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI (Prof. DR. Bagir Manan, S.H., Mcl).

Pada awalnya penanganan perkara di Kepaniteraan ataupun penanganan administrasi di Kesekretariatan Pengadilan Agama Sleman masih menggunakan sistem manual, namun seiring dengan perkembangan jalan tepatnya sejak Desember 2005 penanganan perkara ataupun administrasi sudah sistem komputerisasi, misalnya untuk sistem di Kepaniteraan menggunakan aplikasi SIADPA (untuk menyelesaikan perkara dari Meja I sampai terbitnya putusan atau akta cerai), LIPA (untuk laporan perkara), KIPA (untuk kasir), dan untuk

administrasi kepegawaian menggunakan aplikasi SIMPEG (yang berisi data seluruh pegawai) dan lain sebagainya.

Dengan adanya amandemen UUD 1945 yang Keempat, cukup banyak memberikan perubahan bagi peradilan yang ada di Indonesia pada umumnya, dan khususnya pada peradilan Agama. Perubahan yang sangat penting terhadap pelayanan kekuasaan kehakiman karena adanya perubahan UUD 1945, sehingga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman sebagaimana yang sudah di ubah dengan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 perlu dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pada tanggal 15 Januari 2004 keluarlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berkaitan dengan adanya ketentuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 yang menyatakan organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 2004), Peradilan Agama resmi berada di bawah naungan Mahkamah Agung sejak 30 Juni 2004. Sesuai Pasal 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2005, Badilag bertugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan

dan standardisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Agama. Untuk urusan teknis yudisial Peradilan Agama, Mahkamah Agung memiliki institusi bernama Urusan Lingkungan Perdata Agama (Uldilag). Sejak 1946, Uldilag di bawah Mahkamah Agung, dimana sebelumnya berada dalam naungan Departemen Kehakiman.

Dapat ditarik kesimpulan dengan adanya pasal Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004, bahwa penyelenggara kekuasaan kehakiman saat ini tidak hanya dipegang oleh Mahkamah Agung dan peradilan-peradilan di bawahnya, tetapi juga dipegang oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, bahkan menurut Pasal 24B UUD 1945 guna menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku maka dibentuklah sebuah lembaga yang independen yakni Komisi Yudisial.

Dengan adanya perubahan-perubahan yang ada pada Peradilan Agama di Indonesia, juga membawa perubahan dan perkembangan bagi Pengadilan Agama Sleman, karena Pengadilan Agama Sleman sebagai bagian dari Peradilan Agama di Indonesia.

4. Landasan Hukum Berdirinya Pengadilan Agama Sleman

Dalam Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Berdasarkan Pada Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor

20 Tahun 1992, sehingga sejak berlakunya Undang-undang Nomor 20 Tahun 1992 ini, maka yurisdiksi Pengadilan Agama di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berpindah dari yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang Menjadi yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, dan pada tanggal 30 Januari 1993 Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta diresmikan pengoperasiannya oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan hukum Agama yang mengatur masalah perkawinan, maka berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1961 menetapkan pembuatan cabang kantor Pengadilan Agama Yogyakarta. Hal ini dapat di tarik kesimpulan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961 menjadi dasar Pembentukan Pengadilan Agama Sleman.

5. Tugas Dan Fungsi Pengadilan Agama Sleman

Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan

shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.⁴

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :⁵

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
4. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

⁴ Di ambil dari website Pengadilan Agama Sleman (online) , Dan dapat di akses di <http://paslemankab.go.id/>. Di akses pada tanggal 30 januari 2018 jam 21:30 WIB.

⁵ Di ambil dari website Pengadilan Agama Sleman (online) , Dan dapat di akses di <http://paslemankab.go.id/>. Di akses pada tanggal 30 januari 2018 jam 21:30 WIB.

5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya;
7. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya.

6. Struktur Organisasi ⁶

⁶ Di ambil dari website Pengadilan Agama Sleman (online) , Dan dapat di akses di <http://paslemankab.go.id/>. Di akses pada tanggal 30 januari 2018 jam 21:31 WIB.

7. VISI DAN MISI Pengadilan Agama Sleman⁷

VISI :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Sleman yang Agung”

MISI :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sleman bebas dari campur tangan pihak lain.
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Sleman dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Sleman.
4. Menerapkan Sistem Penjamin Mutu dalam manajemen Pengadilan Agama Sleman yang modern, kredibel dan transparan.⁸

⁷ Di ambil dari website Pengadilan Agama Sleman (online) , Dan dapat di akses di <http://paslemankab.go.id/>. Di akses pada tanggal 30 januari 2018 jam 22:20 WIB.

⁸ Di ambil dari website Pengadilan Agama Sleman (online) , Dan dapat di akses di <http://paslemankab.go.id/>. Di akses pada tanggal 30 januari 2018 jam 22:20 WIB.

**8. Jumlah Perkara Yang di Terima dan Di putus di Pengadilan
Agama sleman Tahun 2018**

No	Jenis Perkara	Di Terima	Di Putus	Jumlah
1	Cerai Talak	508	455	963
2	Cerai Gugat	1247	1203	2450

Dari tabel di atas dapat kita lihat, jumlah perkara yang di terima dan di putus oleh pengadilan agama sleman pada tahun 2018 untuk perkara Cerai talak yang di terima sebanyak 508 perkara dan yang sudah putus menjadi 455 perkara, dan untuk perkara cerai gugat pada tahun 2018 yang di terima sebanyak 1247 perkara dan yang di putus sebanyak 1203 perkara, yang apabila di jumlah semua hasil putusan perkara cerai talak sebanyak 963 dan perkara cerai gugat sebanyak 2450, dari hasil di atas putusan perkara perceraian dalam hal cerai gugat sangat mendominasi. Dari tabel di atas juga bahwa tingkat perceraian di pengadilan pada tahun 2018 sangatlah tinggi terutama jenis perkara cerai gugat. Banyak hal yang menjadi penyebab sehingga pasangan suami istri melakukan perceraian. Tinggal bagaimana setiap individu mampu mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan tetap mampu menjaga keharmonisan di dalam keluarga.

B. Peran Hakim Mediator Dalam Mencegah Perceraian

Dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama menyatakan bahwa pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara orang-orang yang beragama islam. Salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan perkara perceraian. Setiap Pengadilan Agama telah menyiapkan dan memberikan ruangan sendiri kepada orang yang berkonflik untuk menyelesaikan permasalahan tanpa melalui proses pengadilan yaitu mediasi. Mediasi di pengadilan Agama adalah proses yang dilakukan oleh Hakim Mediator yang mana hakim mediator ini di tunjuk oleh Pengadilan Agama untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara dengan harapan para pihak yang bersengketa mengurungkan niat untuk bercerai setelah mendengarkan masukan dari hakim mediator. Menyelesaian perkara sampai dimeja pengadilan tentu diwajibkan agar mediasi dahulu sebelum dilanjutkan perkaranya lebih jauh makadari itu harus di lakukan perdamaian dengan cara mediasi terlebih dahulu.

Pada persidangan pertama akan dilakukan perdamaian diatur dalam Pasal 130 HIR atau Pasal 154 Rbg, yang dimana pada saat perkara berjalan hakim akan mendamaikan para pihak agar menyelesaikan perkara yang di ajukan dengan jalam damai. Namun pada umumnya, para pihak yang ingin bercerai menyerahkan keputusan untuk memilih pihak mediator kepada pihak pengadilan, karena tidak ada rencana untuk berdamai.

Mediasi merupakan metode penyelesaian melibatkan bantuan atau jasa pihak ketiga. Di dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 1 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian para pihak dengan di bantu oleh Hakim/Mediator.⁹Diharuskan Hakim sebelum melanjutkan proses pemeriksaan persidangan terlebih dahulu menawarkan mediasi kepada pasangan/pihak yang bersengketa.Penarawaran ini bukan merupakan sebuah bentuk pilihan semata akan tetapi wajib di lakukan oleh para pihak yang bersengketa.Pada hari sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak yang berperkara terlebih dahulu melakukan mediasi.Ketentuan ini merupakan suatu kewajiban yang di berikan oleh hakim agar perkara di ajukan dapat di sidangkan. Para pihak dapat memilih Mediator yang tersedia di Pengadilan, baik mediator yang berasal dari hakim pengadilan itu sendiri atau mediator yang berasal dari luar.

Mediasi dalam perceraian hukumnya wajib ketika kedua belah pihak yang bersengketa hadir. Mediasi merupakan suatu proses mendamaikan atau upaya perdamaian terhadap pasangan suami istri yang ingin bercerai yang bertujuan agar pasangan yang akan bercerai ini kembali harmonis dan mencabut gugatannya di pengadilan agama.

Hal ini juga di pertegas oleh bapak Wahyudi sebagai hakim mediator di Pengadilan Agama Sleman bahwa mediasi ini sangatlah penting sekali dalam mengurangi tingkat perceraian denga

⁹Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

caramendamaikan kedua belah pihak yang ingin bercerai dengan harapan dengan proses mediasi ini pihak tersebut tidak jadi bercerai.¹⁰

Berbagai upaya yang di lakukan hakim/mediator dalam proses mediasi dengan menggunakan beberapa metode :

a. Bimbingan Individual

Bimbingan individual berlangsung dengan cara komunikasi atau tatap muka secara langsung anantara mediator dengan pihak yang berperkara dengan mendengarkan berbagai masalah yang dialami oleh pihak yang berperkara. Bimbingan Individual dilakukan dalam membantu proses mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa kepada pasangan yang akan bercerai. Bimbingan individual dilakukan dengan wawancara mendalam, hal ini dilakukan karena terkadang ada pihak atau yang berperkara tidak mampu ataupun malu dalam mengungkapkan segala isi hati atau masalahnya kepada mediator, sehingga sebagai mediator harus melakukan wawancara secara mendalam.

b. Kaukus

Kaukus adalah pertemuan yang dilakukan antara seorang mediator dengan pihak yang bersengketa tanpa di hadiri pihak lain. Karena dalam metode kaukus ini para pihak mempunyai keleluasaan bagi para pihak yang berperkara dalam menceritakan permasalahan yang di alami.

¹⁰ Drs Wahyudi.S.H.,MSI, HakimMediator Pengadilan Agama Sleman, wawancara di Pengadilan Agama Sleman, 06 Februari 2019

Menurut bapak Ferry Nur Hastoro sebagai mediator di Pengadilan Agama Sleman metode kaskus ini sangat efektif sekali dalam mencegah pasangan suami dan istri yang ingin bercerai karena metode kaukus membantu mediator dalam memahami motivasi para pihak untuk bercerai di pengadilan agama sleman sehingga mediator dapat menyadarkan dan memikirkan kembali bahwa perbuatan yang ingin dilakukan dapat merugikan mereka sendiri.¹¹

Hal yang sama juga di utarakan oleh bapak Wahyudi sebagai hakim mediator di Pengadilan Agama Sleman metode kaukus merupakan metode yang mendengarkan antara pihak satu tanpa di hadiri oleh pihak yang lain.¹²

Fungsi dari kaukus sudah di jelaskan di dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008,yang fungsi adalah :¹³

- 1) Memungkinkan bagi salah satu pihak untuk mengungkapkan permasalahan yang tidak ingin mereka ungkap di hadapan mediator yang mana masalah ini bersifat pribadi.
- 2) Memungkinkan mediator untuk mencari informasi tambahan, mengetahui garis dasar Permasalahan dengan cara menyediakan menyelidiki jawal mediasi yang tepat.

¹¹ Ferry Nur Hastoro.,S.H.,M.H., Mediatordi Pengadilan Agama Sleman, wawancara di Pengadilan Agama Sleman, 06 Februari 2019

¹² Drs Wahyudi.S.H.,MSI, HakimMediator Pengadilan Agama Sleman, wawancara di Pengadilan Agama Sleman, 06 Februari 2019

¹³Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008

- 3) Membantu mediator dalam memahami keinginan para pihak dan bagaimana prioritas mereka untuk membangun empati dan rasa kepercayaan secara individual.
- 4) Memberikan pada para pihak yang bersengketa, waktu dan kesempatan untuk para pihak yang bersengketa menyalurkan emosi kepada mediator tanpa membahayakan mediasi.
- 5) Memungkinkan bagi mediator untuk menguji seberapa realistis opsi-opsi yang diusulkan.
- 6) Memungkinkan mediator untuk mengarahkan para pihak untuk melaksanakan perundingan yang konstruktif.
- 7) Memungkinkan mediator dan para pihak yang bersengketa untuk mengembangkan dan mempertimbangkan alternatif baru dalam melakukan mediasi.
- 8) Memungkinkan mediator untuk menyadarkan para pihak untuk menerima penyelesaian.

c. Bimbingan kelompok

Bimbingan kelompok dilakukan dalam bentuk kelompok yang bertujuan membantu individu dalam proses pengembangan diri dan pemecahan masalah, sehingga di harapkan bagi setiap individu yang berperkara mampu mengambil keputusan yang baik untuk dirinya maupun orang lain. Bimbingan kelompok juga dilakukan dalam membantu proses mediasi di pengadilan agama sleman dengan ditempuh beberapa cara, yaitu :

a. Sharing atau curhat

Sharing atau curhat bisa di artikan sebagai perbuatan yang di lakukan oleh orang untuk mencurahkan segala isi hati atau masalah-masalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang di alami oleh orang yang mempunyai masalah yang terjadi di dalam rumah tangga.

Menurut bapak Ferry Nur Hastoro sebagai mediator di Pengadilan Agama Sleman metode ini sangat mempermudah bagi mediator dan pihak yang sedang berperkara karenadengan metode ini dapat bertukar pikiran diantara mereka sehingga dalam penyampaian pesan bisa lebih mudah dan optimal.¹⁴

b. Pemberian Nasihat atau solusi

Pemberian nasihat atau solusi merupakan metode dengan cara memberitahukan kepada pihak yang ingin bercerai apa yang seharusnya dilakukan, apa yang terbaik untuk kedepannya.

¹⁵Menurut ibu titik sebagaiPan.Mud.Hukum di pengadilan agama sleman bahwa mediasi sangat penting karena sebelum perkara berlanjut di pengadilan maka perkara tersebut wajib dilakukan mediasi terlebih dahulu dan juga melalui mediasi kita memberikan nasihat agar pihak yang mau bercerai memikirkan

¹⁴ Ferry Nur Hastoro.,S.H.,M.H., Mediatordi Pengadilan Agama Sleman, wawancara di Pengadilan Agama Sleman, 06 Februari 2019

¹⁵ Ibu HJ.Titik Handiyani,MSI.M.H , Pan.Mud.Hukum,Pengadilan Agama Sleman, wawancara di Pengadilan Agama Sleman, 07 Februari 2019

kembali lagi perbuatan tersebut, baik untuk saat sekarang ataupun setelah perceraian.

Sejauh ini berbagai upaya mediasi telah dilakukan dalam mencegahmeningkatnya angka perceraian. Mediator telah berusaha seoptimal mungkin dalam melakukan mediasi, dengan tujuan agar pihak dapat rukun kembali.

Upaya yang dilakukan oleh seorang hakim/mediator dalam mendamaikan suami istri sangat penting dilakukan di Pengadilan Agama Sleman untuk mencegah terjadinya perceraian, berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, pada pokoknya menekankan bahwa mediator dalam upaya melakukan perdamaian terhadap para pihak yang bersengketa,dalam sidang mediasi tidak sekedar formalitas, tetapi upaya perdamaian dilakukan secara sungguh-sungguh agar para pihak yang bersengketa dapat mengakhiri perkaranya dengan perdamaian, dan mediasi merupakan jalan yang di harapkan agar pasangan suami isteri tersebut tidak bercerai.

Melihat tugas dan fungsi yang dilakukan mediator di Pengadilan Agama Sleman sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, secara garis besar sudah sesuai dan tepat yang dilakukan mediator tersebut. Kemudian, jumlah perkara yang ditangani oleh mediator telah menunjukkan bahwa mediator di Pengadilan Agama sleman sangat berperan serta mempengaruhi berjalannya proses beracara di Pengadilan.

Berikut di sampaikan tabel tentang mediasi di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017-2018.

Tahun	Jumlah Perkara Yang di Mediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi	
		Tidak Berhasil	Berhasil
2017			
Jumlah	351	266	28
Tahun	Jumlah Perkara Yang di Mediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi	
		Tidak Berhasil	Berhasil
2018			
Jumlah	491	336	15

Tabel 1.Rekapitulasi Mediasi Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2018

Dari rekapitulasi perkara mediasi di atas jumlah perkara mediasi yang di mediasi pada tahun 2017 sebanyak 351 perkara, sedangkan jumlah perkara yang tidak berhasil atau gagal di mediasi sebanyak 266 perkara dan yang berhasil sebanyak 28 perkara. Pada tahun 2018 jumlah perkara yang di mediasi sebanyak 491 dan yang berhasil di mediasi sebanyak 15 perkara sedangkan sisanya tidak berhasil di mediasi atau gagal. Dalam rekapitulasi ini dapat di simpulkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang di lakukan oleh Hakim/Mediator di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2017 sebanyak 28 perkara yang berhasil di mediasi, sedangkan pada tahun 2018 keberhasilan mediasi yang dilakukan oleh Hakim/Mediator di Pengadilan Agama Sleman mengalami penurunan yaitu perkara yang berhasil di mediasi adalah sebanyak 15 perkara.

Melihat dari rekapitulasi perkara yang di mediasi di atas tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan agama sleman di rasa sangat rendah bahkan semakin menurun dari tahun 2017 ke tahun 2018 padahal usaha perdamaian ini sangatlah di utamakan dalam menangani setiap perkara.

Sedangkan Jumlah perkara sengketa perceraian yang berhasil di mediasi di pengadilan agama sleman tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.Sempel Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2018.

NO	Nomor Perkara	Mediator	Tanggal di lakukan Mediasi	Laporan Mediasi
1	947/Pdt.G/2018/PA.S	Rahmat Nugroho	16 Agustus 2018	Berhasil
2	982/Pdt.G/2018/PA.S	H.S.Bakir	27 Agustus 2018	Tidak Berhasil
3	948/Pdt.G/2018/PA.S	H.S.Bakir	27 Agustus 2018	Tidak Berhasil
4	854/Pdt.G/2018/PA.S	H.S.Bakir	13 Agustus 2018	Berhasil
5	1651/Pdt.G/2018/PA.S	H.S.Bakir	24 desember 2018	Berhasil
6	1310/Pdt.G/2018/PA.S	Sahril Fadli	09 September 2018	Berhasil

7	1095/Pdt.G/2018/PA.S	Sahril Fadli	09 September 2018	Tidak Berhasil
8	1229/Pdt.G/2018/PA.S	H.S.Bakir	24 September 2018	Berhasil
9	1206/Pdt.G/2018/PA.S	H.S.Bakir	24 September 2018	Tidak Berhasil
10	1151/Pdt.G/2018/PA.S	H.S.Bakir	12 september 18	Berhasil
11	711/Pdt.G/2018/PA.S	Sahril fadli	09 september 18	Berhasil
12	1236/Pdt.G/2018/PA.S	Kholid Zulfa	04 Oktober 2018	Berhasil
13	1247/Pdt.G/2018/PA.S	Agus Supriyanto	16 Oktober 2018	Tidak Berhasil
14	1278/Pdt.G/2018/PA.S	Agus Supriyanto	16 Oktober 2018	Tidak Berhasil
15	1309/Pdt.G/2018/PA.S	Kholid Zulfa	18 Oktober 2018	Tidak Berhasil
16	1206/Pdt.G/2018/PA.S	H.S.Bakir	17 September 2018	Tidak Berhasil
17	1318/Pdt.G/2018/PA.S	Agus Supriyanto	13 November 2018	Tidak Berhasil

18	1322/Pdt.G/2018/PA.S	Agus Supriyanto	13 November 2018	Tidak Berhasil
19	1359/Pdt.G/2018/PA.S	Agus Supriyanto	13 November 2018	Tidak Berhasil
20	1611/Pdt.G/2018/PA.S	Rahmad Nugroho	20 Desember 2019	Tidak Berhasil

Sumber : Buku Register Kendali Mediasi Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2018

Dari sampel 20 perkara perceraian yang sudah di mediasi di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2018 yang berhasil di mediasi yaitu 8 perkara perceraian sedangkan 12 perkara perceraian tidak berhasil dimediasi dan tidak mencapai kata kesepakatan. Dari data di atas sangatlah jelas bahwa peran hakim mediator belum optimal dan belum mencapai harapan dalam mencegah perceraian di pengadilan agama sleman yang akibatnya masih banyak perkara yang gagal dimediasi dan berakhir dengan pasangan suami istri bercerai. Hal ini dapat dilihat dari 20 perkara perceraian hanya 8. Untuk lebih jelas rekapitulasi perkara perceraian yang berhasil dan gagal dimediasi akan di tampilkan dalam bentuk tabel di bawah ini :

Jumlah Perkara Perceraian Yang Di Mediasi	Perkara Yang Berhasil Dimediasi	Perkara Yang Gagal Di Mediasi
20	8	12

Melihat dari data-data Terkait dengan pelaksanaan mediasi perkara perceraian ini, harapan untuk menciptakan perdamaian antara suami istri yang berselisih atau bersengketa belum efektif. Ketidakefektifan tersebut bisa bersumber dari Pengadilan selaku penyelenggara dan pihak-pihak yang bersengketa, serta jenis persoalan yang diperselisihkan.

Faktor yang menyebabkan kegagalan mediasi perkara perceraian di pengadilan agama Sleman dikarenakan keinginan yang kuat untuk bercerai, sudah terjadinya konflik yang berkepanjangan dan penyebabnya karena beberapa faktor sebagai berikut :

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang kebanyakan menjadi penyebab terjadinya perceraian dikarenakan kurangnya kebutuhan pokok yang diberikan oleh suami kepada istri sehingga terjadinya pertengkaran.

3. Orang ke tiga (selingkuh)

Menurut bapak Ferry Nur Hastoro apabila dalam rumah tangga terjadi persilungkahan dikarenakan tidak adanya rasa saling percaya antara pasangan suami istri dan saling keterbukaan akan bertampak tidak bagus bagi kedua pasangan, jika rasa ini sudah mulai hilang maka rumah tangga akan bermasalah dan menimbulkan perceraian.

4. Tidak ada tanggung jawab dalam keluarga

Faktor ini di sebabkan karena tidak adanya tanggung jawab yang di berikan oleh suami kepada istri dan anak dalam kehidupan rumah tangga.

Menurut bapak wahyudi sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Sleman upaya dengan caramelakukan mediasi untuk mendamaikan suatu perkara perceraian harus dilakukan oleh Hakim/Mediator secara optimal. Karena keputusan akhir dari mediasi sepenuhnya terdapat dari pihak keluarga yang akan bercerai. Hakim/Mediator hanya berusaha dengan seoptimalnya dalam melakukan mediasi, yang dimana ini menjadi penghubung antara kedua belah pihak sehingga pandangan mereka yang berbeda dapat dipahami dan mungkin dapat didamaikan. Juga membantu dalam memberikan solusi atau keputusan yang akan diambil Namun tetap saja keputusan mediasi berada ditangan para pasangan yang akan bercerai.¹⁶

Jadi hakim/Mediator yang melakukan mediasi memiliki peranan penting dalam mencegah perceraian, meskipun mediasi yang dilakukan banyak yang tidak berhasil dibanding yang berhasil. dan bisa di lihat perkara yang di terima dan di putus pada tahun 2018 sebagai berikut :

¹⁶ Drs Wahyudi.S.H.,M.SI, HakimMediator Pengadilan Agama Sleman, wawancara di Pengadilan Agama Sleman, 06 Februari 2019

REKAPITULASI LAPORAN PERKARA YANG DI TERIMA DAN DI PUTUS DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN								
2018								
NO	Jenis Perkara	Sisa Bulan Lalu	Di terima	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima
1	Cerai Talak	132	508	640	41	455	3	4
2	Cerai Gugat	274	1247	1521	80	1203	0	1

Tabel 3 . Rekapitulasi Laporan Perkara Yang di Terima Dan di Putus Di Pengadilan Agama Sleman 2018

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa perkara cerai gugat lebih banyak daripada perkara cerai talak, perkara cerai talak yang diterima pada tahun 2018 yaitu 508 dan di jumlahkan dengan sisa bulan lalu yaitu 132 sehingga menjadi 640 perkara cerai talak, kemudian jumlah perkara yang dicabut atau perkara yang berhasil sebanyak 41 perkara cerai talak. Berbanding terbalik dengan perkara cerai gugat yang sangat tinggi angka perceraianya, perkara cerai gugat yang diterima pada tahun 2018 yaitu sebanyak 1247 dan digabung dengan jumlah sisa bulan lalu sebanyak 274 dan jumlahnya menjadi 1521 dan jumlah perkara yang dicabut atau berhasil sebanyak 80 perkara. Hasil ini dapat kita simpulkan bahwa keberhasilan perkara perceraian masih sangatlah jauh dari apa yang kita harapkan yang dimana jumlah perkara yang di kabulkan masih sangat

banyak yaitu cerai talak sebanyak 455 perkara sedangkan jumlah perkara cerai gugat sebanyak 1203 perkara.